
**ANALISIS PERHITUNGAN LABA KENA PAJAK PADA
PT. TIGA JAYA LESTARI GORONTALO**

Levana Lumentut¹, Herman Karamoy², Dhullo Afandi³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Bahu. Manado, 95115, Indonesia

Email : lumentutlevana@gmail.com

ABSTRACT

PT. Tiga Jaya Lestari Gorontalo is one of the companies in Gorontalo, Gorontalo Province that will have the freedom to be more self-assertive among international hotel groups in Gorontalo that offer many similar products and services to customers. PT Tiga Jaya Gorontalo is a hospitality service company. Used to identify income and costs charged in calculating taxable profits, conducting tests on fees charged in connection with applicable tax regulations. This study aims to determine the suitability of the calculation of taxable profits from the company against applicable laws and regulations. This research method uses descriptive methods and the type of research used is descriptive qualitative. In this study, the profit after fiscal corrected amounting to Rp1,225,702,726.00 and fiscal profit before correction on the report is before correction and after Rp624,142,677.00 for the calculation of Taxable Profit using tariff 17 paragraph 2a at a rate of 25% Law No. 36 of 2008 Borrowing income tax The company must pay taxes in the amount of before Rp. 17,565,348,847.00 for payment of taxable income in the amount before Rp. taxable income amounting to Rp227,626,960.00 using the rate of article 31 E.

Keywords : calculation of taxable profit, profit and loss, fiscal correction

1. PENDAHULUAN

Di Indonesia, perhotelan merupakan salah satu bidang usaha yang berkembang sangat pesat era saat ini. Berbagai jenis hotel mulai merambak ke daerah-daerah. Terutama lagi, di daerah yang memiliki potensi wisata tinggi, hotel merupakan komponen penting dalam segala bisnis yang terkait. Tidak banyak orang yang mengerti makna dari jasa perhotelan itu sendiri. Dalam menjalankan bisnis perhotelan, pembisnis harus mengerti benar tentang tujuannya menjalankan bisnis dan beberapa biaya yang dibutuhkan untuk penerimaan pajak. Penerimaan pajak merupakan sumber penghasilan tersebar bagi negara. Dengan demikian pemerintah berusaha memasukkan uang sebanyak mungkin ke kas negara.

Pajak ditunjukkan untuk meningkatkan ketentraman seluruh rakyat lewat perbaikan dan pertambahan pelayanan rakyat, pengalokasian pajak tidak juga untuk rakyat yang membayar pajak, tetapi juga melalui kepentingan rakyat yang tidak wajib membayar pajak. Sumber penerimaan pajak mempunyai umur tidak terbatas, terlebih dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk setiap tahunnya. Pajak mempunyai tujuan untuk menambah kedamaian kepada rakyat melalui perbaikan dan penambahan pelayanan publik, mengalokasikan pajak tidak hanya untuk rakyat pembayar pajak, juga untuk kepentingan rakyat yang tidak wajib membayar pajak. Sumber penerimaan pajak mempunyai umur tidak terbatas, terlebih dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk setiap tahunnya.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Akuntansi. Pengertian akuntansi dapat berbeda-beda tergantung dari sudut pandang seseorang, namun pada dasarnya pengertian akuntansi selalu menekankan pada kegunaan akuntansi sebagai keputusan ekonomi. Akuntansi itu sendiri dapat dikatakan suatu

ilmu atau seni yang meliputi proses pengidentifikasian, pencatatan, penggolongan, dan pengkhtisaran data yang bersifat keuangan dalam suatu perusahaan atau organisasi untuk mendapatkan informasi kemudian digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi. Mardiasmo (2014) menyatakan definisi akuntansi adalah suatu pencatatan, penggolongan, peringkasan dan pelaporan transaksi-transaksi keuangan suatu organisasi.

Akuntansi Pajak

Pengertian Akuntansi Pajak. Akuntansi Pajak adalah pembuatan laporan keuangan fiskal sesuai ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang meliputi proses pencatatan, penggolongan dan pengkhtisaran transaksi keuangan berkaitan dengan kewajiban perpajakan, hal ini dibuat karena adanya perbedaan antara akuntansi komersil dan akuntansi perpajakan.

Prinsip Akuntansi Pajak. Memiliki fungsi yakni mengolah data kuantitatif untuk mempertunjukkan laporan keuangan untuk membuat perhitungan perpajakan, kemudian akan digunakan sebagai pertimbangan pengambilan keputusan. Tujuan kualitatif dalam akuntansi perpajakan adalah relevan, dapat dimengerti, daya uji, netral, tepat waktu, daya banding, dan lengkap.

Fungsi Akuntansi Pajak. Menurut Priantara (2013) akuntansi perpajakan memiliki fungsi yaitu fungsi fiskal yaitu pajak yang di pergunakan untuk memasukan dana ke kas negara secara optimal, fungsi tambahan yaitu fungsi yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan.

Pengertian Pajak. Pajak adalah salah satu sumber pendapatan terbesar di Negara Indonesia. Menurut Suprianto (2016) Iuran wajib dapat dipungut dari pemerintah ke masyarakat untuk menutup keluarnya biaya negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa dapat ditunjuk dengan tepat, namun yang logika yang dibayar oleh warga tersebut mempunyai dampak langsung terhadap ketentraman rakyat seperti pembangunan jalan, jembatan, dan tempat umum lainnya disebut dengan pajak.

Syarat Pemungutan Pajak. Dalam syarat pemungutan pajak harus memenuhi syarat yaitu pemungutan pajak harus adil agar mencapai keadilan dan undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil, pemungutan pajak harus berdasarkan peraturan UU, tidak mengganggu perekonomian, pemungutan pajak harus efisien menurut Mardiasmo (2018).

Tarif Pajak. Ada 4 tarif pajak menurut Mardiasmo (2018) yaitu (1) Tarif Sebanding berupa persentase tetap terhadap berapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya yang terutang terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak, (2) Tarif Tetap jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap, (3) Tarif Progresif dalam Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk WPOP dalam negeri ialah suatu contoh tarif yang digunakan. Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah dikenai pajak semakin besar yaitu tarif progresif, (4) Tarif Degresif dalam presentasi pajak dapat dipakai semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar tersebut.

Tata Cara Pemungutan Pajak. Resmi (2012 : 8) menyatakan bahwa tata cara pemungutan pajak terdiri dari :

1. Stelsel Pajak yaitu Stelsel Nyata (Rill), Stelsel Anggapan (fiktif) dan Stelsel campuran.
2. Asas Pemungutan Pajak yang terdiri atas tiga asas antara lain Asas Domisili, Asas Sumber dan Asas kebangsaan.
3. Sistem Pemungutan yaitu Official assessment System, Self Assessment System dan Withholding System.

Pajak Penghasilan. Menurut Subadriyah (2017) Pajak Penghasilan (PPh) yaitu pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima dan diperoleh dalam tahun

pajak. Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat dan memberikan kontribusi signifikan kepada penerimaan negara. Dasar hukum pengenaan Pajak Penghasilan ialah UU Nomor 7 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 36 Tahun 2008. Undang-Undang PPh berjalan mulai tahun 1984 dan merupakan pengganti UU Pajak Perseroan 1925, UU Pajak Pendapatan 1944, UU PBDR 1970.

Definisi Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan adalah pajak penghasilan dilandasi falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang di dalamnya terutang ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai sarana peran serta masyarakat dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional Menurut Waluyo (2013). Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat dan memberikan kontribusi signifikan kepada penerimaan negara. Priantara (2013) berdasarkan beberapa pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pajak penghasilan adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan orang pribadi, perusahaan sebagai suatu kewajiban atas balas jasa dimana dia tinggal atau berusaha.

Subjek Pajak Penghasilan. Dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 tahun 2008 menyatakan bahwa yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi, warisan yang terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan dan bentuk usaha tetap. Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan. Subjek pajak badan dapat dibedakan dalam subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Menurut peraturan yang berlaku Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 pasal 2 ayat 3 dan 4 yaitu OP yang 1. tinggal di Indonesia lebih dari seratus delapan puluh tiga hari atau satu periode pajak yang tinggal di Indonesia. 2. Organisasi bertempat kedudukan di Indonesia atau mendirikan suatu perseroan.

Objek Pajak Penghasilan. Objek pajak penghasilan adalah catan dari kinerja ekonomis dan diperoleh/diterima wajib pajak yang bersumber dari Indonesia ataupun diluar yang dapat dipakai untuk konsumsi ataupun menambah harta wajib pajak yang terkait dengan nama lainnya.

Konsep PPh Badan. Dalam PT, CV, perseroan lainnya, BUMN/D dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Ormas, Orsospol, atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha tetap dan Bnetuk badan lainnya termasuk reksadana contoh dari Sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha ialah badan.

Dasar Hukum PPh Badan. PPh awal resmi pada tanggal 1 Januari 2009 dan sebagian besar aturan pelaksanaannya telah diterbitkan. Perubahan ketentuan peraturan perpajakan ini mengakibatkan berubahnya bentuk SPT Pajak Penghasilan WP Badan dalam UU No 36 Tahun 2008 tentang Perubahan ke-4 atas Undang-Undang Nomor & Tahun 1983. Dalam tarif Pasal 17 diterapkan atas PKP WP dalam negeri dapat bentuk usaha tetap dalam menghitung PPh Terutang dalam satu tahun pajak atau dalam bagian periode pajak. BUT dan OP dalam negeri ialah Tarif Pajak Penghasilan yang umum.

Tarif PPh Badan. Adapun Tarif PPh Badan yaitu sebagai berikut:

1. Tarif pasal 17 ayat 2b adalah perseroan terbuka paling sedikit 40% dari semua saham yang disetor diperdangan di BEI Tarifnya 5% lebih rendah dari tarif normal pasal 17 ayat 2a (tarif normal 25%) ada pengurangan dari tarif normal $25\% - 5\% = 20\%$ diatur dalam PP 81 tahun 2007.
2. Tarif PPh badan pasal 31 E yaitu omset sampai dengan Rp4.8M-50M akan mendapat potongan sebesar 50% dan tarif normal 25%, jadi $(50\% \times 25\%) = 12,5\%$. tarif pasal 31 E merupakan tarif yang unik karena apabila wajib pajak orang pribadi atau badan memiliki omset 4,8 M s.d 50 M akan mendapatkan fasilitas.

3. Tarif PPh badan yang terutang untuk wajib pajak badan dengan berbedaran bruto diatas 50 miliar rupiah setahun berlaku ketentuan umum berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 (tanpa ada fasilitas pengurangan tarif). Besarnya PPh badan yang terutang mulai tahun pajak 2010 = 25% x PKP (penghasilan kena pajak).

Koreksi Fiskal. Rekonsiliasi ialah koreksi dan penyesuaian yang wajib dilaksanakan oleh wajib pajak sebelum menghitung PPh bagi wajib pajak badan dan wajib pajak individu. Untuk menghitung besarnya pajak penghasilan dengan dasar pembukaan adalah berdasarkan laba bersih. Laba bersih untuk menghitung pajak penghasilan adalah laba bersih menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan laba bersih menurut akuntansi perusahaan. Laba bersih menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah laba bersih menurut akuntansi perusahaan (akuntansi komersial) yang telah disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan akan menjadi laba bersih menurut pajak atau disebut Laba Bersih menurut Akuntansi Pajak.

Jenis Koreksi Fiskal. Ada 2 jenis koreksi fiskal yakni koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Koreksi positif merupakan nilai adaptasi akan mengakibatkan kenaikan laba kena pajak yang pada akhirnya akan membuat PPh Badan Terhutang juga akan meningkat. Sedangkan biaya penyesuaian dapat diakibatkan rendahnya laba kena pajak yang akan membuat PPh badan terutang juga akan menurun ialah koreksi negatif.

Surat Pemberitahuan. Sebagai sarana untuk melaporkan dan bertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang merupakan pengertian dari fungsi surat pemberitahuan bagi wajib pajak penghasilan. Surat edaran DJP No.SE-103/PJ/2011 tentang petunjuk teknis tata cara penerimaan dan pengelolaan selanjutnya disebut dengan SPT Tahunan adalah “Surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak yang meliputi SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (SPT 1770, SPT 1770 S, SPT 1770 SS), SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan (SPT 1771 dan SPT 1771/S) termasuk SPT Tahunan Pembetulan”.

Penelitian Terdahulu. Ada beberapa penelitian terdahulu yang penulis jadikan sebagai bahan pertimbangan pada saat melakukan penelitian di PT. Tiga Jaya Lestari Gorontalo. Dengan judul Analisis Perhitungan Laba Kena Pajak pada PT. Tiga Jaya Lestari. Tujuan dari penelitian tersebut yaitu untuk menganalisis kesesuaian perhitungan laba kena pajak dari perusahaan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian yang menunjukkan ada Pendapatan Usaha Rp17.965.348.847,00 adalah pendapatan yang didapat dari kas yang masuk dalam perusahaan pendapatan usaha dan Pendapatan Lain Rp662.271.007,00 adalah pendapatan yang diterima oleh perusahaan yang tidak ada hubungannya dengan usaha yang sedang dilakukan oleh perusahaan. Adapun Biaya-biaya yang dibebankan dalam perhitungan pajak terdiri atas 2 komponen yaitu komponen biaya harga pokok penjualan dan komponen biaya operasional.

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian. Penelitian ini merupakan sebuah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif, prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa lisan dari orang dan perilaku dimana dapat diamati fenomena yang terjadi Penelitian kualitatif menekankan pada data berupa kata-kata, gambar dan bukan angka yang disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif.

Tempat dan Waktu Penelitian. Penelitian ini bertempat pada PT. Tiga Jaya Lestari Perusahaan ini terletak di Jl. Nani Wartabone No. 25 Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo.

Jenis Data. Jenis data yang ada pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- Kuantitatif, ialah data yang diukur dalam suatu skala numerik (angka).
- Data Kualitatif, adalah data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik.

Sumber Data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ialah sebagai berikut:

1. Data Primer. Data yang dapat di responden berdasarkan kuisioner, kelompok fokus, panel, atau juga data hasil wawancara peneliti dengan narasumber.
2. Data Sekunder. Data yang didapat dari catatan, buku, majalah berupa laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori, makalah, dan lain sebagainya.

Metode Pengumpulan Data. Studi Dokumentasi, Wawancara, Interview, dan observasi.

Metode dan Proses Analisis. Dilakukan peneliti dalam menyelesaikan permasalahan penelitian ialah dengan digunakan analisis deskriptif kualitatif. Metode deskriptif merupakan analisis didalamnya terlebih dahulu mengumpulkan data lalu kemudian dianalisis, diklarifikasi, lalu diinterpretasikan dapat memberikan sketsa jelas mengenai kejadian untuk diteliti. Dalam penelitian ini, penulis akan mempelajari laporan keuangan dan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan yang diperoleh dari perusahaan. Kemudian menganalisis perhitungan laba kena pajak dengan melakukan pengujian terhadap pendapatan dan biaya yang membentuk laba kena pajak tahun 2017 dari PT. Tiga Jaya Lestari Gorontalo. Pengujian yang dilakukan berupa:

1. Mengidentifikasi pendapatan dan biaya-biaya yang akan dibebankan dalam menghitung laba kena pajak.
2. Melakukan pengujian tentang biaya-biaya yang dibebankan dihubungkan dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
3. Melakukan pengujian perhitungan laba kena pajak yang benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

Pendapatan dan Biaya dalam Menghitung Laba Kena Pajak

Pendapatan Yang Diakui. Pendapatan Usaha Rp17.965.348.847,00 adalah pendapatan yang didapat dari kas yang masuk dalam perusahaan pendapatan usaha ini yang terdiri dari pendapatan :

1. Makanan dan minuman sebesar Rp10.470.037.730,00 adalah pendapatan sehubungan dengan tamu yang menginap dan bisa saja dengan tamu yang tidak menginap tapi makan di perusahaan misalnya pegawai.
2. Sewa kamar Rp7.125.660.023,00 adalah pendapatan kamar hotel dan tamu hotel.
3. Laundry Rp278.237.006,00 adalah jasa yang diberikan dari perusahaan yang berupa service pencucian.
4. Drug store Rp91.414.088,00 adalah hasil pendapatan dari penjualan obat-obatan.

Pendapatan Lain Rp662.271.007,00 adalah pendapatan yang diterima oleh perusahaan yang tidak ada hubungannya dengan usaha yang sedang dilakukan oleh perusahaan. Pendapatan ini yang terdiri dari :

1. Pendapatan bunga Rp84.315.066,00 adalah pendapatan yang sehubungan dengan adanya pembukaan rekening giro di bank.
2. Sewa ruangan Rp45.826.446,00 adalah perusahaan yang mencatat secara netto sehingga penyewa menggunakan ruangan untuk dilunasi.
3. Spa dan massage Rp33.887.424,00 adalah jasa service pemijatan atau relaksasi oleh perusahaan.
4. Jasa Giro Rp10.613.085,00 adalah pendapatan dari bunga bank.
5. Lain-lain Rp87.628.986,00 adalah pendapatan lain yang di keluarkan untuk operasional perusahaan yang tidak termasuk dalam kelima jenis di atas misalnya: penjualan souvenir khas daerah dan sebagainya.

Biaya Yang Dibebankan. Biaya-biaya yang dibebankan dalam perhitungan pajak terdiri atas 2 komponen yaitu komponen biaya harga pokok penjualan dan komponen biaya operasional.

- A. HPP adalah harga pokok atas penjualan usaha sejumlah Rp9.738.364.171,00 terdiri dari beberapa komponen yaitu Biaya gaji dan tunjangan, Biaya penyusutan aset tetap, Biaya air dan listrik, Biaya imbalan pasca kerja, Biaya amortisasi, Biaya bahan bakar dan transportasi, Biaya jamuan, Biaya administrasi dan cetakan, dan lain-lain.
- B. Biaya Operasional adalah biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan dengan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan perusahaan sebesar Rp398.701.574,00. Terdiri dari Biaya gaji dan tunjangan pegawai, Biaya iklan, Biaya transportasi, Biaya komunikasi, Biaya hiburan dan Biaya lain-lain.

4.2. Pembahasan

Analisis pendapatan sebagai dasar perhitungan laba kena pajak pada PT. Tiga Jaya Lestari. Berdasarkan hasil penelitian dai dalam laporan rugi laba pendapatan yang menghasilkan laba kena pajak yang menjadi dasar pendapatan yang terdiri dari pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain. Menurut perpajakan pendapatan yang dijadikan dasar dalam menghitung laba kena pajak adalah pasal 9 dan pendapatan dari hasil penelitian laporan pendapatan yang di akui oleh PT Tiga Jaya Lestari dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Pendapatan Usaha. Pendapatan usaha Rp17.965.348.847,00 adalah penerimaan selama tahun 2017 yang berhubungan dengan perusahaan yang pendapatan tersebut terdiri dari:
 - a. Pendapatan makanan dan minuman Rp10.470.037.730,00 adalah pendapatan sehubungan dengan tamu yang menginap dan bisa saja dengan tamu yang tidak menginap tapi makan di perusahaan misalnya pegawai;
 - b. Pendapatan Sewa kamar Rp7.125.660.023,00 adalah pendapatan kamar hotel dan tamu hotel;
 - c. Pendapatan Laundry Rp278.237.006,00 adalah jasa yang diberikan dari perusahaan yang berupa service pencucian;
 - d. Pendapatan Drug store Rp91.414.088,00 adalah yang hasil pendapatan dari penjualan obat-obatan.
2. Pendapatan Lain-lain. Sebesar Rp662.271.007,00 adalah pendapatan yang diterima oleh perusahaan yang tidak ada hubungannya dengan usaha yang sedang dilakukan oleh perusahaan. Pendapatan yang terdiri dari:
 - a. Pendapatan Bunga. Pendapatan bunga Rp84.315.066,00 adalah pendapatan sehubungan dengan adanya pembukaan rekening giro di bank;
 - b. Pendapatan Sewa Ruangan sebesar Rp45.826.446,00 adalah perusahaan yang mencatat secara netto sehingga penyewa menggunakan ruangan untuk dilunasi. Pendapatan sewa ruangan juga PPh final sudah dipotong pajak tapi telah dicatat oleh perusahaan;
 - c. Pendapatan Spa dan massage Rp33.887.424,00 adalah jasa service yang menyediakan layanan seperti pemijatan atau relaksasi oleh perusahaan;
 - d. Pendapatan Jasa Giro Rp10.613.085,00 adalah pendapatan dari bunga bank;
 - e. Pendapatan Lain-lain sebesar Rp87.628.986,00 adalah penjualan souvenir khas daerah dan sebagainya. Sehingga dapat ditarik kesimpulan dari total pendapatan yang dilaporkan rugi laba yang seharusnya diakui yaitu pendapatan usaha, pendapatan lain-lain, pendapatan bunga, sewa ruangan dan jasa giro karena dalam peraturan UU perpajakan untuk menghitung laba kena pajak harus yang diterima oleh perusahaan dan UU Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008.

Analisis biaya sebagai dasar perhitungan laba kena pajak di PT. Tiga Jaya Lestari. Berdasarkan hasil penelitian pada PT. Tiga Jaya Lestari dapat dilihat bahwa perusahaan telah membuat Laporan Laba-Rugi yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan sudah berdasarkan perundang-undangan perpajakan. Biaya-biaya yang

dijadikan dasar penelitian diambil dari biaya-biaya yang ada di Laporan Laba-Rugi. Biaya-biaya yang dijadikan objek pembahasan adalah biaya-biaya yang secara akuntansi diperkenankan tapi secara pajak tidak diperkenankan.

Lab Bersih Sebelum Pajak Penghasilan		
Menurut Akuntansi		Rp 624.142.677,00
<i>Koreksi Fiskal</i>		
Koreksi Fiskal Positif		
Biaya Entertainmen	Rp 1.254.306,00	
Biaya PPh 21	Rp 12.532.730,00	
Biaya Jamuan	Rp 248.159.626,00	
Biaya Imbalan Pasca Kerja	Rp 511.394.633,00	
Biaya Komunikasi	Rp 13.256.000,00	
Biaya Lain-lain	Rp 38.788.900,00	
Jumlah Koreksi Fiskal Positif	Rp 825.386.195,00	
Koreksi Fiskal Negatif		
Pendapatan Bunga Deposito	Rp 484.315.066,00	
Pendapatan Sewa Ruang	Rp 45.826.446,00	
Pendapatan Jasa Giro	Rp 10.613.986,00	
Jumlah Koreksi Fiskal Negatif	Rp 540.755.498,00	
Lab Sebelum Pajak Penghasilan menurut Fiskal (Laba Fiskal)		Rp 908.773.374,00

Jadi berdasarkan data koreksi fiskal yang diperoleh, diketahui bahwa laba sebelum pajak menurut akuntansi dari PT. Tiga Jaya Lestari Gorontalo adalah sebesar Rp624.142.677,00 kemudian dilakukan koreksi fiskal positif sebesar Rp825.386.195,00 yang terdiri dari biaya/beban entertainmen sebesar Rp1.254.306,00 biaya/beban PPh 21 sebesar Rp12.532.730,00 biaya/beban imbalan pasca kerja sebesar Rp511.394.633,00 biaya/beban jamuan sebesar Rp248.159.626,00, biaya/beban lain-lain sebesar Rp38.788.900,00 dan biaya/beban komunikasi sebesar Rp13.256.000,00 sedangkan koreksi fiskal negatif sebesar Rp540.755.498,00 yang terdiri dari : pendapatan bunga deposito sebesar Rp484.315.066,00, Pendapatan sewa ruangan sebesar Rp45.826.466,00 dan pendapatan jasa giro sebesar Rp10.613.986,00. Koreksi positif dan koreksi negatif tersebut akan mengakibatkan bertambah laba sebelum pajak menurut akuntansi dari PT. Tiga Jaya Lestari yang berjumlah Rp624.142.677,00 ditambah koreksi fiskal positif sebesar Rp825.386.195,00 dan dikurangi koreksi fiskal negatif sebesar Rp540.755.498 sehingga laba sebelum pajak menurut fiskal (laba fiskal) menjadi Rp908.773.374,00.

Perhitungan Laba Kena Pajak Penghasilan

Labanya Kena Pajak Sebelum Melakukan Pembahasan Menurut Perusahaan sebagai berikut:

Labanya Sebelum Pajak

Jumlah Labanya Usaha	Rp2.509.834.339,00
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain	Rp1.885.691.662,00
Jumlah Labanya Sebelum Pajak	Rp 624.142.677,00

Biaya Yang Dikoreksi Fiskal Positif :

Biaya Entertainmen	Rp 1.254.306,00
Biaya PPh 21	Rp 12.532.730,00
Biaya Imbalan Pasca Kerja	Rp 511.394.633,00
Biaya Jamuan	Rp 248.159.626,00
Biaya Komunikasi	Rp 13.256.000,00
Biaya Lain-lain	Rp 38.788.900,00
Jumlah Koreksi Fiskal Positif	Rp 825.386.195,00

Pendapatan Yang Dikoreksi Fiskal Negatif :

Pendapatan Bunga Deposito	Rp 484.315.066,00
Pendapatan Sewa Ruangan	Rp 45.826.446,00
Pendapatan Jasa Giro	Rp 10.613.986,00
Jumlah Koreksi Fiskal Negatif	Rp. 540.755.498,00
Labanya Perusahaan/PKP	Rp 908.773.374,00

Jadi labanya sebelum pajak menurut perusahaan Rp624.142.677,00 kemudian dilakukan koreksi fiskal positif sebesar Rp825.386.195,00 dan koreksi fiskal negatif sebesar Rp540.755.498 sehingga labanya sebelum pajak PT. Tiga Jaya Lestari menjadi Rp908.773.374,00.

Perhitungan Labanya Kena Pajak

Peredaran Bruto/Omset	Rp17.565.348.847,00
PKP	Rp 908.773.374,00

Sesuai adanya tarif PPh pasal 31 E berdasarkan Undang-undang No 36 Tahun 2008, yang mana tarif ini memberikan potongan bagi wajib pajak dalam negeri dengan peredaran bruto di bawah Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dan s.d Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar), mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 2a Sebesar 25% yang diberlakukan sejak tahun 2010. Sebelum dilakukan koreksi fiskal perusahaan menggunakan penghasilan kena pajak yang sudah memperhatikan koreksi fiskal dan perhitungan tarif 31 E sebagai berikut:

Tabel 1. Labanya Kena Pajak PT. Tiga Jaya Lestari

1.	Memperoleh fasilitas :					
	4,800,000,000	:	17,565,348,847	x	908,773,000	= 248,336,110
2.	Tidak memperoleh fasilitas :					
	908,773,374	-	248,336,110			= 660,437,264
3.	PPh Terutang					
	50% x 25%	x	248,336,000	=	31,042,000	
	25%	x	660,437,000	=	165,109,250	
	Jumlah				196,151,250	

Laba Kena Pajak Sesudah Melakukan Pembahasan Menurut Peneliti Sebagai Berikut. Berikut ini disajikan perhitungan Pajak Penghasilan PT. Tiga Jaya Lestari menurut peneliti :

Jumlah peredaran Bruto Pada Tahun 2017 = Rp17.565.348.847,00

Jumlah PKP = Rp 908.773.374,00

Dalam perhitungan Pajak Penghasilan PT. Tiga jaya Lestari sesuai data SPT 1771 Tahunan Badan tahun 2017, diketahui perusahaan tidak memanfaatkan fasilitas Pasal 31 huruf E berdasarkan UU NO 36 Tahun 2008, yang mana tarif ini memberikan potongan bagi wajib pajak dalam negeri dengan peredaran bruto dibawah Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dan s.d Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar), mendapat fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 2a sebesar 25%, peredaran bruto s.d 4,8 M (50% x 25%)= 12/5%. Dalam catatan atas laporan keuangan di atas peredaran bruto PT. Tiga Jaya Lestari Tahun 2017 Sebesar Rp17.565.348.847,00 peredaran bruto perusahaan tersebut diperkenankan menggunakan tarif PPh Pasal 31 E karena peredaran bruto perusahaan melebihi Rp 4,8M,dengan perhitungan setelah berikut ini:

1. Memperoleh Fasilitas = Rp4.800.000.000,00 : Rp17.565.348.847,00 x
Rp908.773.000,00
= Rp248.336.110,00
2. Tidak Memperoleh Fasilitas = Rp908.773.374,00 – Rp248.336.110,00
= Rp660.437.000,00

Diperoleh laba fiskal dengan melakukan koreksi fiskal menurut perpajakan sebagai berikut :

Peredaran Bruto/Omset = Rp 17.565.348.847,00

PKP(Penghasilan Kena Pajak) = Rp 908.773.374,00

PPh Terutang

= 50% x 25% x Rp248.336.000,00 = Rp 31.042.000,00

= 25% x Rp660.437.000,00 = Rp 165.109.250,00

Jumlah = Rp 196.151.250,00

Akan terjadi perbedaan untuk besaran pembayaran pajak perusahaan apabila menggunakan tarif pasal 17 ayat 2b dan menggunakan tarif pasal 31 E berdasarkan Undang-Undang No 36 tahun 2008. PPh terutang berdasarkan tarif pasal 17 ayat 2b adalah sebesar Rp227.193.250,00 sedang apabila menggunakan tarif pasal 31 E diperoleh PPh Terutang Badan sebesar Rp196.151.250,00. Sesuai peraturan perpajakan, telah dilakukan beberapa koreksi fiskal yang meningkatkan laba kena pajak PT. Tiga Jaya Lestari. Laba bersih dalam laporan laba rugi komersial adalah Rp624.142.677,00 sedangkan laba bersih setelah dikoreksi fiskal adalah Rp908.773.374,00 dan hal itu tentu saja mempengaruhi pajak yang harus dibayar. Sebelum dilakukan koreksi fiskal, PT. Tiga Jaya Lestari harus membayar laba kena pajak sebesar Rp331.591.750,00 setelah dilakukan penelusuran di koreksi fiskal dan menggunakan tarif pasal 31 E, PT. Tiga Jaya Lestari harus membayar laba kena pajak sebesar Rp196.151.250,00 hal ini terdapat selisih dalam pembayaran pajak perusahaan, PT. Tiga Jaya Lestari membayar sebesar Rp331.591.750,00 sesuai dengan tarif Pasal 31 E tetapi peneliti telah melakukan penelitian dari perusahaan ternyata PT. Tiga Jaya Lestari seharusnya membayar sebesar Rp196.151.250,00 tetapi terdapat kelebihan perhitungan laba kena pajak yang ada di dalam SPT Tahunan dan mempunyai selisih sebesar Rp135.440.500,00.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada PT. Tiga Jaya Lestari Gorontalo, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Pada PT. Tiga Jaya Lestari pada perusahaan ini ternyata masih ada beberapa akun yang seharusnya di koreksi tetapi tidak di koreksi oleh pihak perusahaan tersebut.
2. Terdapat akun-akun biaya yang belum dimasukkan dalam koreksi fiskal yaitu:
 - a. Komunikasi sesudah dilakukan penelusuran kedokumen pendukung biaya komunikasi terdiri dari biaya Handpone sebesar Rp13.256.000,00 dan biaya teleon sebesar Rp15.190.058,00 karena untuk pembayaran biaya handpone menggunakan nama pribadi sedangkan biaya telpon yang dibayarkan di kantor telkom menggunakan nama perusahaan. Sehingga nama perusahaan itu harus dikoreksi. Karena bisa saja digunakan untuk kegiatan pribadi atau bisa saja digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan, tetapi legalitas masih menggunakan nama pribadi. Jadi tidak bisa di SPJ kan perusahaan yang akan di koreksi oleh peneliti sebesar Rp3.256.000,00.
 - b. Biaya Penghasilan lain-lain sejumlah Rp59.777.107,00. Biaya Penghasilan sebesar : Rp494.928.151,00 yang terdiri dari

Pendapatan biaya deposit	Rp. 484.315.066,00
Pendapatan jasa giro	Rp. 10.613.085,00

 Untuk pendapatan sejumlah deposito yaitu sebesar Rp494.928.151,00 sesudah di tambahkan Pajak penghasilan lainnya sehingga harus dilakukan koreksi fiskal negatif.
3. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa laba kena pajak dari perusahaan adalah Rp. 331.591.750,00 setelah di koreksi fiskal dan di hitung sesuai PPh Pasal 31 E laba kena pajak sebesar Rp196.151.250,00 ternyata selisih sebesar Rp. 135.440.500,00 pada perusahaan terdapat kelebihan saat membayar pajak atau pelaporan SPT Tahunan 1771.

5.2. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk PT. Tiga Jaya Lestari Gorontalo yaitu sebagai berikut.

1. PT. Tiga Jaya Lestari harus memeriksa koreksi fiskal di dalam laporan laba-rugi perusahaan dan memperhatikan koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif dalam pengisian dan pelaporan SPT 1771. Sehingga perusahaan dapat selalu melakukan pembayaran pajak penghasilan yang benar dan tepat berdasarkan dengan laba kena pajak menurut fiskal dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku;
2. Perusahaan harus lebih memperhatikan akun-akun biaya yang harus dikoreksi fiskal sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku atas pengakuan pendapatan-pendapatan dan beban-beban, agar supaya dapat dilakukan penyesuaian koreksi fiskal yang tepat sesuai ketentuan peraturan perpajakan;
3. PT. Tiga Jaya Lestari belum mebhitung dengan benar masih terdapat beberapa akun biaya yang seharusnya dimasukkan dalam koreksia fiskal tetapi perusahaan tidak memasukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno dan Estralita. 2013. *Akuntansi Perpajakan*. Edisi 3. Salemba Empat, Jakarta.
- Akmalia, Nur. 2014. *Penyusutan Koreksi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial Menurut Undang-undang Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008 pada Koperasi Unit Desa Karya Sawit. Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pekanbaru.

-
- Abdi. 2011. *Analisis Koreksi Fiskal untuk Menghitung Besarnya PPh Terutang Pada PT. Perkebunan Nusantara III (persero) Medan*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Fitria, Dina. 2014. *Buku Pintar Akuntansi*. Penerbit Laksar Aksara. Jakarta Timur.
- Harahap, S. Sofyan. 2013. *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan. Edisi Satu. PT Raja Grafindo Persada*. Jakarta.
- Herry. 2015. *Pengantar Akuntansi, Comprehensive Edition*. Penerbit PT Gransindo, Anggota Ikapi. Jakarta.
- Hidayat, S. Asep. 2013. *Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Dalam Menentukan Pajak Penghasilan PPh Terutang Pada PT. Indomix Perkasa Jakarta*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2016. *Standar Akuntansi Keuangan*. Rineka Cipta Jakarta.
- Islami, T. Intan. 2017. *Pengaruh Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Terhadap Pajak Penghasilan Badan PPh Badan yang Terutang Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Lebak, Banten*. Skripsi. Universitas Pakuan. Bogor.
- Langsa, R. Herlin. 2017. *Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Pada PT. Toarco Jaya Makassar*. Skripsi. Universitas Negeri Bosowo. Makassar.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*. Edisi Terbaru 2018. Andi. Yogyakarta.
- Priantara Diaz. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 2 Revisi. Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Prof. Dr. Mardiasmo, MBA, Ak, 2014. *Akuntansi Sektor Publik*. Pustaka Baru Press. Yogyakarta.
- Rahman, Arif. 2013. *Panduan Akuntansi dan Perpajakan*. Jakarta: Transmedia.
- Resmi, Siti. 2018. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Salemba Empat Jakarta.
- Sigalingging, M. Gindo. 2010. *Rekonsiliasi Laporan Keuangan untuk Menghitung PPh Terutang Pada PT. Jamsostek (Persero) Cabang Medan*. Skripsi. Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Sujarweni. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Pustaka Baru Press. Yogyakarta.
- Siahaan Marihot. 2013. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Edisi Revisi. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Supryanto, Eddy. 2014. *Akuntansi Perpajakan. Edisi Pertama*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Subadriyah. 2017. *Pajak Penghasilan. Pustaka Belajar*. Yogyakarta.
- Sianipar, S. Mindo. 2008. *Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pasal 25 Berdasarkan Laba Komersial dengan Laba Fiskal Pada PT. Indograha Nusa Sarana Medan*. Skripsi. Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Alfabeta. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat (1).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Jakarta.
- Walindow. 2013. *Analisis Perhitungan dan Pelaporan PPh pasal 23 dan PPh pasal 25*. Skripsi. Universitas Sam Ratulangi. Manado.
- Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 11. Buku 1. Salemba Empat. Jakarta.
- Wongso, Felix. 2013. *Analisis Koreksi Fiskal Dalam Rangka Perhitungan PPh Badan pada PT. Kawana Dasa Pratama*. Skripsi. Universitas Sam Ratulangi. Manado.
- Yuniarti, Dewi. 2008. *Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial Untuk Menentukan Pajak Penghasilan (Studi pada Laporan Keuangan PT> BPR Nusamba Ngunut Tulungagung)*. Skripsi. Universitas Brawijaya. Malang.
-